



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR: PUT/16- K/BDG/PMT-II/AD/IIII/2009**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Yoppi Silas Wongkar.
Pangkat/Nrp : Sertu /31930512020571.
Jabatan : Ba Instruktur Tim Cakra.
Kesatuan : Sat 81 Kopassus.
Tempat/tgl. Lahir : Talawaan, 22 Mei 1971.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jl. Dharma 16 No.69 Rt.01/03 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa tidak/ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut diatas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/360/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut di dibawah ini yaitu pada tanggal enam bulan April tahun dua ribu tujuh atau setidak- tidaknya dalam tahun 2007 di rumah makan khas Karo di Jalan Rasente Nomor: 16 Ciracas Jakarta Timur, atau setidak- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Yoppie Silas Wongkar masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam VII/Wrb tahun 1993, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31930512020571. Kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam VII/Wrb, lalu mengikuti seleksi Kopassus setelah terpilih mengikuti pendidikan komando selama 7 (tujuh) bulan, Susdasar Para 2 (dua) bulan, spesialisasi peralatan 2 (dua) bulan. Kemudian ditugaskan di Grup I Kopassus, tahun 1996 mengikuti seleksi Gulitor selama 6 (enam) bulan lalu menjadi organik Cakra sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Rohimin Sitepu, Saksi Drs Aleksandria Bangun, M.M dengan Saksi Muhamad Nginget Sembiring dan Saksi Tenga Sembiring kenal sebagai pengemudi bus Koantas Bima. Sedangkan kenal dengan Sdr. Panjaitan ketika Sdr. Panjaitan baru bergabung di koperasi koantas Bima yang ke semuanya itu tidak ada hubungan keluarga atau famili.

3. Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sampingan di luar dinas tanpa izin kesatuan sebagai pengawas bus angkutan umum Koantas Bima berdasarkan Surat Tugas Nomor:021/Bima/ST/II/2007 tanggal 18 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh koperasi Koantas Bima yang ditandatangani oleh Ketua Umum Koperasi yaitu Saksi VIII A.S Simbolon yang menunjuk dan menugaskan Terdakwa sebagai pengawas dan mengatur bus Mikro Koantas Bima.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui akan ada rapat di rumah makan milik Sdr. Mancam Parangin- angin khas Karo di jalan Rasente Nomor 16 Ciracas Jakarta Timur berdasarkan surat undangan yang diberikan oleh Sdr. Maret Sembiring petugas lapangan koperasi Koantas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bima.

5. Bahwa maksud dan tujuan mengadakan rapat adalah untuk mengganti keamanan bus Koantas Bima trayek 509/510 dan ketua koperasi yang selanjutnya akan diserahkan kepada koperasi Yonif 210/JY.

6. Bahwa pada tanggal 6 April 2007 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dengan Sdr. Panjaitan mendatangi rumah makan khas Karo di jalan Rasente Nomor 16 Ciracas Jakarta Timur dan di tempat tersebut ada Saksi Rohimin Sitepu, Saksi Drs. Aleksandria Bangun MM Saksi Muhamad Nginget Sembiring, Saksi Tenaga Sembiring, Saksi Lukas Tarigan dan Saksi smart Sembiring.

7. Bahwa setibanya ditempat tersebut lalu Terdakwa menemui Saksi Muhamad Nginget Sembiring dan bertanya "mana yang bernama Rahimin Sitepu" ? atas pertanyaan tersebut tidak ada yang menjawab lalu menarik krah baju Saksi Muhamad Nginget Sembiring dan Terdakwa bersama Sdr. Panjaitan melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong mengenai muka, kepala dan dada serta menendang menggunakan kaki kearah perut.

8. Bahwa setelah memukul Saksi Muhamad Nginget Sembiring lalu Terdakwa memukul Saksi Rohimin Sitepu menggunakan tangan kosong mengenai muka bagian kiri/pipi atas dan kepala lebih dari 2 (dua) kali, sedangkan Sdr. Panjaitan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rohimin Sitepu dengan cara menandukkan kepalanya kearah bibir Saksi muhamad Nginget Sembiring dan memukul menggunakan tangan kosong mengenai kepala.

9. Bahwa ketika terjadi pemukulan tersebut Saksi Drs. Aleksandria Bangun , M.M mencoba untuk meleraikan tetapi Terdakwa memukul Saksi Drs. Aleksandria Bangun, M.M dengan tangan mengepal mengenai dada kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pipi sebanyak 1 (satu) kali serta menendang kaki kiri Saksi Drs. Aleksadria Bangun, M.M.

10. Bahwa selain memukul Saksi Rohimin Sitepu, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Aleksandria Bangun, M.M dan Saksi Muhamad Nginget Sembiring tersebut Terdakwa juga memukul Saksi Tenaga Sembiring menggunakan tangan kosong mengenai dada dan kepala.

11. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rohimin Sitepu, Saksi Drs. Aleksandria Bangun, M.M, Saksi Muhamad Nginget Sembiring dan Saksi Tenaga Sembiring karena emosi dan bertujuan untuk membubarkan rapat dan jika harus melakukan rapat sebaiknya di Kantor Koperasi Kontas Bima, sedangkan tujuan rapat tersebut adalah mengganti pengawas keamanan yang selanjutnya akan diserahkan kepada koperasi Yonif 210/JY dan bukan membicarakan masalah keamanan dan ketertiban.

12. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Panjaitan terhadap Saksi Rohimin Sitepu mengalami luka pada sudut bibir kanan yang telah dirawat (dijahit) akibat kekerasan yang tidak diketahui jenisnya, Saksi Drs. Aleksandria Bangun, M.M terdapat nyeri pada penekanan pada dada kanan dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul, Saksi Muhamad Nginget Sembiring tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan terdapat nyeri penekanan pada pipi kiri dan kanan dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul sedangkan Saksi Tenaga Sembiring tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr . Cipto Mangunkusumo Nomor 444/TU.FK/IV/2007 tanggal 02 Mei 2007, Nomor 485/TU.FK/IV/2007 tanggal 2 Mei 2007, Nomor 486/TU.FK/IV/2007 tanggal 2 Mei 2007 dan Nomor 487/TU.FK/IV/2007 tanggal 2 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dudut Rustyadi Nip.132304509.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 26 Nopember 2008 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama atau sendiri melakukan penganiayaan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat- surat.

- 1 (satu) Visum Et Repertum Nomor 444/TU.FK/IV/2007 tanggal 02 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atas nama Sdr. Rohimin Sitepu.

- 1 (satu) Visum Et Repertum Nomor 487/TU.FK/IV/2007 tanggal 02 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atas nama Drs. Aleksandria M.M.

- 1 (satu) Visum Et Repertum Nomor 485/TU.FK/IV/2007 tanggal 02 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atas nama Sdr.Tenaga Sembiring.

- 1 (satu) Visum Et Repertum Nomor 486/TU.FK/IV/2007 tanggal 02 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atas nama Sdr.Nginget Sembiring.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan membayar biaya perkara kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar: Rp.10.000,- (sepuluh ribu ruiah).

Membaca : I. Surat- surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor:PUT/268- K/PM II- 08/AD/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama Yoppie Silas Wongkar Pangkat Sertu Nrp.31930512020 terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam masa percobaan 8 (delapan) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari terpidana melakukan tindak pidana lain dan Terdakwa melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum dalam pasal 5 UU nomor 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Surat- surat.

- 1 (satu) Visum Et Repertum Nomor 444/TU.FK/IV/2007 tanggal 02 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atas nama Sdr. Rohimin Sitepu.

- 1 (satu) Visum Et Repertum Nomor 487/TU.FK/IV/2007 tanggal 02 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atas nama
Drs. Aleksandria M.M.

- 1 (satu) Visum Et Repertum Nomor
485/TU.FK/IV/2007 tanggal 02 Mei 2007 yang
dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat
Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atas nama
Sdr.Tenaga Sembiring.

- 1 (satu) Visum Et Repertum Nomor
486/TU.FK/IV/2007 tanggal 02 Mei 2007 yang
dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat
Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atas nama
Sdr.Nginget Sembiring.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

4. Membebaskan membayar biaya perkara kepada
Terdakwa sebesar: Rp.10.000,- (sepuluh ribu
ruiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Oditur Militer
Agung Catur Utomo, SH Pangkat Kapten Chk
Nrp.11990016920574 Nomor: 268-K/PM II- 08/AD/XI/2008
tanggal 27 Nopember 2008 yang dibuat dan ditanda
tangani oleh Panitera Dewi Pujiastuti, SH dan Oditur
Militer.

III. Memori Banding dari Oditur Militer Agung Catur
Utomo, SH Pangkat Kapten Chk Nrp.11990016920574
Nomor:Ban/27/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang
ditandatangani oleh Oditur Militer.

IV. Tanggapan Memori Banding oleh Penasihat Hukum
Terdakwa Amintas Marpaung, SH pangkat Kapten Chk
Nrp.2910097020370 tertanggal 30 Desember 2008.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer
Agung Catur Utomo, SH Pangkat Kapten Chk
Nrp.11990016920574 Nomor: 268-K/PM II- 08/AD/XI/2008
tanggal 27 Nopember 2008 untuk pemeriksaan tingkat
banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor: PUT/268- K/PM II- 08/AD/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH Pangkat Kapten Chk Nrp.11990016920574 Nomor:Ban/27/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/268- K/PM II- 08/AD/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan menyatakan:

1. Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
2. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim mempunyai pendapat tersendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut.
3. Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sampingan diluar dinas tanpa ijin kesatuan sebagai pengawas bus angkutan umum koantas Bima berdasarkan surat Tugas Nomor 021/Bima/ST/II/2007 tanggal 18 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Koperasi Koantas Bima yang ditandatangani oleh Ketua Umum Koperasi yaitu Sdr. A. S. Simbolon yang menunjuk dan menugaskan Terdakwa sebagai pengawas dan mengatur bus Mikro Koantas Bima.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui akan ada rapat dirumah makan milik Sdr. Mancam Parangin- angin Khas Karo di jalan Rasente No.16 Ciracas Jakarta Timur berdasarkan surat Undangan yang diberikan oleh Sdr. Maret sembinging petugas lapangan Koperasi koantas Bima.



5. Bahwa maksud dan tujuan mengadakan rapat adalah untuk menggati keamanan bus Koantas Bima trayek 509/510 dan ketua koperasi yang selanjutnya akan diserahkan kepada koperasi Yonif 201/JY .

6. Bahwa pada tanggal 6 April 2007 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dengan Sdr. Panjaitan mendatangi Rumah Makan Khas Karo di Jalan Rasente no.16 ciracas Jakarta Timur dan ditempat tersebut ada Saksi Rohimin Sitepu, Saksi Drs. Aleksadria Bangun M.M, Saksi Muhamad Nginget Sembiring, Saksi Tenaga Sembiring, Saksi Lukas Tarigan dan Saksi Smart Sembiring.

7. Bahwa setibanya ditempat tersebut lalu Terdakwa menemui Saksi Muhamad Nginget Sembiring dan bertanya "mana yang bernama Rahimin Sitepu"? atas pertanyaan tersebut tidak ada yang menjawab lalu menarik krah baju Saksi Muhamad Nginget Sembiring dan Terdakwa bersama Sdr. Panjaitan melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong mengenai muka, kepala dan dada serta menendang menggunakan kaki kearah perut.

8. Bahwa setelah memukul Saksi Muhamad Nginget Sembiring lalu Terdakwa memukul Saksi Rohimin Sitepu menggunakan tangan kosong mengenai muka bagian kiri/pipi atas dan kepala lebih dari 2 (dua) kali, sedangkan Sdr. Panjaitan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rohimin Sitepu dengan cara menandukkan kepalanya kearah bibir Saksi muhamad Nginget Sembiring dan memukul menggunakan tangan kosong mengenai kepala.

9. Bahwa ketika terjadi pemukulan tersebut Saksi Drs. Aleksandria Bangun , M.M mencoba untuk meleraikan tetapi Terdakwa memukul Saksi Drs. Aleksandria Bangun, M.M dengan tangan mengepal mengenai dada kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pipi sebanyak 1 (satu) kali serta menendang kaki kiri Saksi Drs. Aleksadria Bangun, M.M.

10. Bahwa selain memukul Saksi Rohimin Sitepu, Saksi Drs. Aleksandria Bangun, M.M dan Saksi Muhamad Nginget Sembiring tersebut Terdakwa juga memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tenaga Sembiring menggunakan tangan kosong mengenai dada dan kepala.

11. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rohimin Sitepu, Saksi Drs. Aleksandria Bangun, M.M, Saksi Muhamad Nginget Sembiring dan Saksi Tenaga Sembiring karena emosi dan bertujuan untuk membubarkan rapat dan jika harus melakukan rapat sebaiknya di Kantor Koperasi Kontas Bima, sedangkan tujuan rapat tersebut adalah mengganti pengawas keamanan yang selanjutnya akan diserahkan kepada koperasi Yonif 210/JY dan bukan membicarakan masalah keamanan dan ketertiban.

12. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Panjaitan terhadap Saksi Rohimin Sitepu mengalami luka pada sudut bibir kanan yang telah dirawat (dijahit) akibat kekerasan yang tidak diketahui jenisnya, Saksi Drs. Aleksandria Bangun, M.M terdapat nyeri pada penekanan pada dada kanan dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul, Saksi Muhamad Nginget Sembiring tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan terdapat nyeri penekanan pada pipi kiri dan kanan dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul sedangkan Saksi Tenaga Sembiring tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr . Cipto Mangunkusumo Nomor 444/TU.FK/IV/2007 tanggal 02 Mei 2007, Nomor 485/TU.FK/IV/2007 tanggal 2 Mei 2007, Nomor 486/TU.FK/IV/2007 tanggal 2 Mei 2007 dan Nomor 487/TU.FK/IV/2007 tanggal 2 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dudut Rustyadi Nip.132304509.

Dari pertimbangan Pengadilan tersebut di atas kami berpendapat bahwa Pengadilan tidak mempertimbangkan yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa antara lain:

a. Terdakwa bersama Sdr. Panjaitan telah memukul Saksi Rohimin sitepu, Saksi Drs. Aleksandria Bangun M.M, Saksi Muhamad Nginget Sembiring, Saksi Tenaga Sembiring hingga mengakibatkan luka.



b. Terdakwa sebagai pajurit TNI AD harusnya mengayomi masyarakat bahkan sebaliknya Terdakwa telah menyakitinya karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat, karena Terdakwa seharusnya memberikan contoh yang baik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan saya mohon Pengadilan Militer Tinggi meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/268- K/AD/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 dan mengadili Sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun hal- hal yang kami ajukan dalam kontara Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer dalam menyusun Surat Dakwaan untuk menjerat agar Terdakwa dapat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam surat Dakwaan terkesan terlalu dipaksakan, hal ini nampaknya dalam penyusunan pasal yaitu: **Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Bahwa kedua pasal tersebut di atas adalah pasal yang berbeda/tidak sejenis atau Terdakwanya 2 (dua) atau lebih dari 2 (dua) orang, sehingga apabila pasal-pasal tersebut akan didakwakan kepada Terdakwa seharusnya disusun secara primair dan subsidair bukannya satu pasal dikaitkan dengan pasal lainnya atau perkara penyertaan, karena penerapan satu pasal dikaitkan dengan pasal penyertaan, sepengetahuan kami, apabila dalam satu berkas perkara ada satu tindak pidana yang sama atau sejenis yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dari 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwanya, namun dalam satu berkas perkara dalam perkara Terdakwa saat ini hanya 1 (satu) orang yang diperiksa oleh Penyidik Pomdam Jaya sebagai Terdakwa sedangkan Sdr. Panjaitan (anggota TNI) berdasarkan keterangan para Saksi di BAP maupun didalam persidangan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Sdr. Rohimin Sitepu adalah Sdr. Panjaitan bersama 2 (dua) orang temannya, sehingga seharusnya Sdr. Panjaitan bersama 2 (dua) orang temannya juga dibuat dan diperiksa sebagai Saksi/Tersangka/Terdakwa dalam perkara ini. Namun dalam perkara ini Tersangka/Terdakwanya 1 (satu) orang sehingga 1 (satu) dakwaan dalam penyertaan atau dakwaan Kumulatif dalam penyertaan juga telah cacat hukum karena dalam penyusunan Surat dakwaan seharusnya tidak mencantumkan pasal penyertaan. Padahal nyata-nyata telah diketahui bersama bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah pelaku sebagai tindak pidana penyertaan dimana Tersangka/Terdakwanya sebagai induk dari pada pelaku penganiayaan itu sendiri, untuk itu secara formal Dakwaan Oditur Militer harus ditolak oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, kemudian membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 268-K/PM II-08/AD/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 An. Sertu Yoppie Silas Wongkar Nrp.31930512020571 Ba Intruktur Tim Cakra Sat -81 Kopassus, selanjutnya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Hukum. Selanjutnya Majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana/memidana Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dengan memerintahkan Terdakwa untuk tidak melaksanakan pidananya selama 4 (empat) bulan, namun dalam pengawasan ankum di kesatuannya selama 8 (delapan) bulan Terdakwa tidak boleh melakukan pelanggaran disiplin maupun pelanggaran tindak pidana, dan apabila Terdakwa melakukan pelanggaran disiplin maupun pelanggaran tindak pidana maka Terdakwa langsung menjalani pidananya selama 4 (empat) bulan sesuai dengan putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh



Majelis hakim Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, dan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah merupakan putusan yang seadil- adilnya.

2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Sdr. Rohimin Sitepu dan baru kenal didalam persidangan ini, Terdakwa pernah melihat Saksi Sdr. Aleksadria Bangun, M.M. Pada saat Saksi Sdr. Aleksandria M.M sedang berada di taman Terminal bus Pasar Rebo, Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Sdr. Nginget Sembiring, Smart Sembiring, Sdr. Tenaga Sembirin, M.Joeni Sembayang, Sdr. Lukas Tarigan, Sdr. A.S Simbolon sama-sama bergabung di Koperasi Bus Koantas Bima dan yang semuanya itu tidak ada hubungan fapili (Hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi tersebut diatas di dalam persidangan).

3. Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sampingan di luar dinas tanpa ijin kesatuan sebagai pengawas bus angkutan umum Koantas Bima berdasarkan Surat Tugas Nomor 021/Bima/ST/II/2007 tanggal 18 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Koperasi Koantas Bima yang ditandatangani oleh Ketua Umum Koperasi, yaitu Saksi- 8 Sdr. A.S Simbolon yang menunjuk dan menugaskan Terdakwa sebagai pengawas dan mengatur bus Mikro Koantas Bima dan sampai sekarang tidak ada pergantian terhadap siapapun masih dijabat Sdr. Terdakwa . (Hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi Sdr. Tenaga Sembiring, Sdr. Smart Sembiring , Sdr. M. Joeni Sembayang didalam persidangan).

4. Bahwa Terdakwa mengetahui akan ada rapat di rumah makan milik Sdr. Mancam Parangin- angin yang diberikan oleh Sdr. Smart sembiring petugas lapangan Koperasi Koantas Bima.

5. Bahwa maksud dan tujuan mengadakan rapat adalah untuk mengganti keamanan bus Koantas Bima, yaitu dari Terdakwa kepada Koperasi Yon-201. (Hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi tersebut diatas didalam persidangan).

6. Bahwa pada tanggal 6 April 2007 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang sendiri masuk ke rumah makan Khas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Karo di Jl. Rasente Nomor: 16 Ciracas Jakarta Timur, kemudian dibelakang Terdakwa datang Sdr. Panjaitan dan sama 2 orang temannya. Kemudian Terdakwa bertujuan/berniat untuk membubarkan rapat dan menanyakan kepada Sdr. Nginget Sembiring dengan namanya Rohimin, karena Terdakwa kenal dengan Sdr. Nginget Sembiring dngan memegang baju Sdr. Nginget Sembiring kemuian Sdr. Nginget Sembiring memukul Terdakwa, maka Terdakwa menghindar kemudian Terdakwa menempeleng dengan tangan terbuka terhadap Sdr. Nginget Sembiring sebanyak 1 kali, kemudian Saksi-5 Sdr. Aleksandria bangun berdiri menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengang baju Saksi-5 dan mendorong Saksi-5 dan saksi-5 jatuh, kemudian Saksi-5 lari keluar. Selanjutnya Terdakwa menempeleng dengan tangan terbuka terhadap Sdr. Tenaga Sembiring pada pipi bagian kanan sebanyak satu kali sambil menyuruh pulang. Sedangkan Saksi Sdr. Rihimin, Terdakwa tidak ada memukul atau menempeleng Saksi Sdr. Rohimin, yang memukul Sdr. Rohimin adalah Sdr. Panjaitan (sebagai anggota TNI pernah berpakaian Dinas Loreng TNI) dan dua orang temannya (dimana Sdr. Panjaitan membeturkan kepalanya ke muka atau bibir Saksi-1 sehingga bibir Saksi-1 mengeluarkan darah dan bibir Saksi-1 mengalami pecah, selanjutnya Saksi-1 lari keluar ruang makan khas Karo). Dan Terdakwa tidak tahu siapa sebenarnya Sdr. Panjaitan berssama dua orang temannya tersebut. Katanya Sdr. Panjaitan anggota TNI (hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi tersebut diatas didalam persidangan).

7. Bahwa Saksi-5 menerangkan Saksi-5 hanya ditempeleng oleh Terdakwa pada pipi bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa tidak pernah memukul bagian perut serta Terdakwa tidak pernah menendang kaki Saksi-5. Kemudian Terdakwa mendorong Saksi-5 dan Saksi-5 jatuh selanjutnya Saksi-5 lari keluar ruang makan maka dan pergi berobat ke RS Tugu HI Raya Bogor Jakarta Timur untuk berobat jalan dan tidak ada visum yag dibuat oleh Dr . RS tersebut. Selanjutnya pada tanggal 10 April 2007 Saksi-5 bersama Saksi korban lainnya Sdr. Nginget sembiring, Sdr. Rohimin, Sdr. Tenaga Sembiring melaporkan kejadian perkara tersebut ke Pomdam Jaya, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Panjaitan



dan 2 (dua) orang temannya melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi- 5 dan Saksi korban lainnya.

8. Bahwa Saksi- 5 menerangkan Saksi- 5 tidak ikut didalam keanggotaan organisasi Bus Koantas Bima, baik dalam pengurusan, anggota maupun sebagai supir bus Koantas Bima, dan Status Saksi- 5 sebagai Dosen. Saksi- 5 hanya menampung keluhan-keluhan dari para supir Bis Koantas Bima mengenai pengurus keamanan Bus Koantas Bima yaitu Sdr. Terdakwa tidak pernah menanggapi keluhan-keluhan dari para supir sehingga Saksi- 5 membuat suatu rapat bersama sebagian para supir Bus Koantas Bima di rumah makan khas karo dimana pertemuan atau rapat tersebut Saksi- 5 yang memprakarsai yaitu untuk bertujuan diadakan rencana penggantian/pembentukan pengurus keamanan koperasi Bus Koantas Bima dari Sdr. Terdakwa akan digantikan kepada ke koperasi Yon 201/JY, berdasarkan penyampaian Saksi- 5 kepda Bapak Letkol Imanuel Ginting selaku Danyon infantry 201/JY, dan Saksi- 5 mengakui semuanya bahwa yang memprakarsai adalah Saksi- 5 yang diperkuat berdasarkan Surat Tertib Acara yang dibuat oleh Saksi- 5 Sdr. Aleksandria Bangun, MM tertanggal 6 April 2007 tentang undangan yang telah kami antarkan ke kediaman Bapak, intinya dari pertemuan kita malam ini adalah untuk membicarakan penggantian penanggung jawab pengurus keamanan dan ketertiban koperasi Bus Koantas Bima dimana selama ini sudah kita jalankan proses demi praoses mulai dari pendekatan terhadap para karyawan Bus Koantas Bima, pendekatan terhadap para pemilik armada Bus Koantas Bima, pendekatan terhadap Koperasi Bataliyon infantry 201/JY serta pendekatan terhadap pengurus Koperasi Bus Koantas Bima. (Saksi- 5 pada awalnya diperiksa dipersidangan ini tidak mengakui semuanya, akan tetapi setelah Majelis Hakim menunjukan tertib acara rapat tanggal 6 April 2007 yang dibuat oleh Saksi- 5 dan Saksi- 5 mengakui semuanya benar).

9. Bahwa para Saksi menerangkan penyebab Terdakwa datang ke rumah makan khas karo sehingga perkara ini terjadi, karena para Saksi bersama teman-teman Saksi lainnya datang kerumah makan khas karo untuk mengadakan rapat/membahas mengenai kesulitan/keluhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

anggota /supir Bus Koanta Bima dimana pengurus/keamanan Bus Koantas Bima akan direncanakan diganti dari Sdr. Terdakwa kepada Koperasi Yon 201 berdasarkan surat tertanggal 04 Februari yang juga ditandatangani para Saksi tersebut diatas.

10. Bahwa Saksi- 5 menerangkan akibat semua yang dilakukan oleh Saksi- 5 dan para Saksi korban lainnya adalah salah dan juga sebagai pemicu permasalahan sehingga Terdakwa datang ke rumah makan khas Karo dan langsung menyuruh bubar dan Terdakwa menanyakan mana namanya Sdr. Rahimin dan main tempeleng dikarenakan ada rapat akan penggantian pengurus keamanan Baus Koantas Bima dari Sdr. Terdakwa ke Koperasi Yon 201/JY.

11. Bahwa Saksi- 5 menerangkan Saksi- 5 mengakui akibat dari gagasan yang diprakarsai oleh Saksi- 5 adalah untuk mengadu tentara dengan tentara, karena Saksi- 5 sebagai orang luar dari koperasi bus Koantas Bima tidak punya hak untuk memprakarsai rapat rencana penggantian pengurus keamanan koperasi bus Koantas Bima, sehingga ketua pengurus koperasi Bus Koantas Bima Bapak A.S Simbolon tidak hadir didalam rapat. Karena Bapak A.S Simbolon tidak menanggapi Surat undangan yang dibuat oleh Saksi- 5 karena Saksi- 5 bukan anggota/supir di Bus Koantas Bima.

12. Bahwa Saksi- 5 membenarkan Terdakwa pernah menghubungi Saksi- 5 untuk meminta maaf dan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, tetapi Saksi- 5 tidak ada waktu. Dan Saksi- 5 juga menerangkan beberapa hari sebelum Saksi- 5 diperiksa di persidangan ini pada tanggal 24 Nopember 2008, Terdakwa pernah meminta maaf dan makan bersama dengan Saksi- 5 dan Saksi- 5 memaafkan kesalahan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi- 5 .

13. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi Sdr. Tenaga Sebinging membenarkan, bahwa berdasarkan keterangan Visum Et Repertum No.485/TU.FK/IV/2007 tanggal 2 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa sudut Rustyadi, Dokter Forensik Dr Wibisana Widiatmaka. SpE dari RS. Umum pusat Nasional Dr Cipto Mangun Kusumo atas



permintaan Pomdam Jaya A.n Tenaga Sebing, menyimpulkan bahwa pada Saksi- 2 tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan. Saksi Sdr. Aleksandria Bangun MM membenarkan, bahwa keterangan Visum Et Repertum No.478/TU.FK/IV/2007 tanggal 2 Mei 2007 yang ditemukan oleh Dokter pemeriksa sudut Rustyadi, Dokter Forensik Dr Wibisana Widiatmaka. SpE dari RS. Umum pusat Nasional Dr Cipto Mangun Kusumo An Aleksandria Bangun, MM, menyimpulkan: Bahwa pada Saksi- 5 tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan. Saksi Sdr. Nginget Sembiring menerangkan, bahwa berdasarkan keterangan Visum Et Repertum No.486/TU.FK/IV/2007 tanggal 2 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa sudut Rustyadi, Dokter Forensik Dr Wibisana Widiatmaka. SpE dari RS. Umum pusat Nasional Dr Cipto Mangun Kusumo An Muhammad Nginget Sembiring, menyimpulkan: Bahwa pada Saksi- 5 tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

14. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Panjaitan bersama 2 orang temannya terhadap diri Saksi Sdr. Rahimin Sitepu membenarkan , bahwa berdasarkan keterangan Visum Et Repertum No.444/TU.FK/IV/2007 tanggal 2 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa sudut Rustyadi, Dokter Forensik Dr Wibisana Widiatmaka. SpE dari RS. Umum pusat Nasional Dr Cipto Mangun Kusumo atas permintaan Pomdam Jaya An Rahimin Sitepu, menyimpulkan: Bahwa pada Saksi- 1 tidak ditemukan luka pada sudut bibir kanan yang telah dirawat (dijahit akibat benturan benda keras yang tidak diketahui jenisnya yang tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian. (dan hanya ditemukan rasa sakit atau luka pada sudut bibir kanan yang telah dirawat/dijahit hal ini diakui Saksi Sdr. Rahimin sitepu akibat benturan kepala yang dilakukan Sdr. Panjaitan ke bibir Saksi Sdr. Rahimin Sitepu) (hal ini diberikan para Saksi tersebut diatas di dalam persidangan.

15. Bahwa pada saat pemeriksaan barang bukti dipersidangan berupa Surat- surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Umum Pusat Dr . Cipto Mangun Kusumo yang semuanya diakui para Saksi korban dan keterangan para Saksi Sdr. Nginget Sembiring, Sdr.



Aleksandria Bangun Sdr. Tenaga Sembiring sangat mengada-ada atau keterangan yang tidak mungkin ada rasa sakit yang dialami oleh ketiga para Saksi tersebut karena tidak ada luka memar disebabkan terkena tekanan akibat kekerasan benda dari sebuah benda tumpul/tajam sedangkan barang bukti dipersidangan berupa surat-surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Umum Pusat Nasional Dr. Cipto mangun Kusumo yang sebenarnya diakui Saksi korban Sdr. Rahimin Sitepu bukan Terdakwa yang memukul Saksi Rahimin Sitepu melainkan Sdr. Panjaitan dalam berkas perkara ini. Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, kami selaku Terdakwa memohon kiranya Pengadilan Terdakwa Tingkat Banding dapat mengkaji lebih cermat lagi tentang Dakwaan, Tuntutan Oditur Militer, maupun putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang secara hukum syarat Formalnya tidak terpenuhi dan oleh karena hanya 1 (satu) orang sebagai Terdakwanya dimana Terdakwa hanya menempeleng Sdr. Nginget Sembiring sebanyak 1 (satu) kali mendorong Sdr. Aleksandria Bangun, MM, menempeleng Sdr. Tenaga Sembiring sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Sdr. Rahimin Sitepu serta yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Rahimin Sitepu adalah Sdr. Panjaitan bersama 2 (dua) orang temannya dimana Terdakwa tidak ahu/tidak melihat Sdr. Panjaitan bersama 2 (dua) orang temannya memukul Saksi Sdr. Rahimin Sitepu. Sehingga pelaku dalam perkara ini tunggal atau satu orang sesuai dengan BAP dari penyidik POM, selanjutnya Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer yaitu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih yaitu Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah telah kabur, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan Tuntutan hukum.

15. Dari pertimbangan Pengadilan tersebut diatas, kami berpendapat bahwa pengadilan sudah mempertimbangkan yang disimpulkan akibat perbuatan Terdakwa antara lain:

- a. Terdakwa hanya menempeleng Sdr. Nginget Sembiring sebanyak 1 (satu) kali mendorong Sdr. Aleksandria Bangun, menempeleng Sdr. Tenaga



Sembiring sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Sdr. Rahimin Sitepu, serta yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Rahimin Sitepu adalah Sdr. Panjaitan bersama 2 (dua) orang temannya dimana Terdakwa tidak tahu/tidak melihat Sdr. Panjaitan bersama 2 (dua) orang temannya memukul Saksi Sdr. Rahimin Sitepu (hal ini diakui para Saksi didalam persidangan).

b. Bahwa pada saat Terdakwa memegang kerah baju Sdr. Nginget Sembiring kemudian Sdr. Nginget Sembiring memukul Terdakwa dan Terdakwa menghindar sehingga Terdakwa menjadi emosi dan menepeleng Sdr. Nginget Sembiring, mendorong Sdr. Aleksandria Bangun, Menepeleng Sdr. Tenaga Sembiring sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang semena-mena menepeleng mendorong para Saksi, yang seharusnya Terdakwa mengayomi masyarakat adan tidak menyakiti para Saksi, sehingga Terdakwa telah melanggar UU No.26 tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit TNI.

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut diatas, serta demi tegaknya kebenaran dan keadilan saya mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor:PUT/268- K/PM II-08/AD/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 dan mengadakan sendiri yaitu untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan hukum, demi tegaknya rasa keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa dan apabila Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lain semuanya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta kiranya menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Banding menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Oditur Militer dalam memori bandingnya yaitu terhadap penjatuhan pidana percobaan, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding



akan menanggapi sekaligus dalam bagian pertimbangan tentang pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Bahwa oleh karena kontra memori banding yang di susun oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya hanya berupa meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dan mengadakan sendiri untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan maka Majelis Hakim Banding tidak perlu memberikan pendapat secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor:PUT/268- K/PM II- 08/AD/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana percobaan yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa sesuai visum et repertum dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo Nomor:444/TU/FK/IV/2007 tanggal 2 Mei 2007 An korban Rohimin Sitepu, Nomor:487/TU/FK/IV/2007 tanggal 2 Mei 2007 An korban Drs. Alek Sandria Bangun MA.MM dan Nomor: 486/TU/FK/IV tanggal 2 Mei 2007 An. Muhamad Nginget Sembiring yang kesemuanya ditandatangani oleh Dr. Dudut Rustyadi Nrp.132304509 pada hasil pemeriksaan pada dasarnya tidak ditemukan luka luka yang signifikan akibat tanda-tanda kekerasan disamping itu khusus terhadap korban Rohimin Sitepu sesuai fakta-faktanya juga sebagai akibat pemukulan yang dilakukan Sdr. Panjaitan sehingga akibat pemukulannya tidak bisa hanya dibebankan kepada Terdakwa sesuai kualifikasi tindak pidana yang terbukti adalah "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan". Disamping itu sesuai fakta hukumnya yang terungkap dipersidangan, hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa antara lain:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada para Saksi korban.



- Terdakwa pernah tugas operasi di Timor-Timur.
- Terdakwa berterusterang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pemukulan yang terjadi terhadap korban tidak diakibatkan mutlak dari perbuatan Terdakwa sepenuhnya, namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama pemukulan terhadap para korban adalah seolah-olah merupakan perbuatan dari Terdakwa saja.

Menimbang : Bahwa akibat pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap korban tidak menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan yang merupakan pencarian sehari-hari dan hanya menimbulkan luka memar sesuai visum et repertum maka Majelis Hakim sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan seimbang dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan hukum selebihnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan/kontra memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding menanggapiinya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Kuasa Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi-5 Drs Aleksandria Bangun, M.M tidak ada membuat visum et repertum yang dibuat oleh Rumah Sakit tersebut, bahwa faktanya sesuai pemeriksaan penyidik yang berwenang dan ada dalam berkas ada visum et repertum No: 487/TU.FK/IV/2007 tanggal 2 Mei 2007 dari Rumah Sakit Dr Cipto Mangun Kusumo A.n Drs. Aleksandria Bangun. M.M yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dudut Rustyadi Nip.132304509. Dengan demikian pendapat kuasa hukum mengenai hal tersebut haruslah ditolak.



Sedangkan mengenai Saksi- 5 hanya ditampar oleh Terdakwa pada pipi kanan satu kali dan Terdakwa tidak pernah memukul bagian perut Saksi- 5, menendang kaki Saksi- 5 dan hanya mendorong Saksi- 5 dan Saksi- 5 sudah memaafkan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sesuai fakta yang terungkap dipersidangan sehingga bila dikaitkan dengan hasil visum et repertum An. Korban Saksi- 5 ada persesuaian. Dengan demikian pendapat kuasa hukum Terdakwa mengenai hal tersebut dapat diterima untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Banding lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk tetap menahan terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH Pangkat Kapten Chk Nrp.11990016920574 Nomor: 268- K/PM II- 08/AD/XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor:PUT/268- K/PM II- 08/AD/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 08 Jakarta .

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Santoso, SH. Kolonel Chk Nrp. 30200 selaku Hakim Ketua, Sugiarto, SH. Kolonel Chk Nrp. 31878 dan Yutti. S. Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Endang Sumiarto, SH. Kapten Chk Nrp. 11980024280972, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**Santoso, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30200**

Hakim Anggota I

Ttd

**Sugiarto, SH.
Kolonel Chk Nrp. 31878**

Hakim Anggota II

Ttd

**Yutti.S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp.**

8607/P

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Endang Sumiarto, SH.
Kapten Chk Nrp. 11980024280972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)